



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 NEGARA**

Nomor : 52/PP.06-PKS/5101/4/2026

Nomor : B.10.000.4.7.2/268/SMAN2.NGR/DIKPORA

**TENTANG
PENDIDIKAN PEMILIH PEMULA**

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (30 - 01 - 2026) bertempat di Kabupaten Jembrana, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. I KETUT ADI SANJAYA** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, dalam hal ini bertindak untuk jabatannya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1558 Tahun 2023, tanggal 3 November 2023, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana, yang berkedudukan di Jalan Udayana No. 40, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- 2. I MADE ELTA
DISASWINDU, S.Pd.** : Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Negara (SMAN 2 Negara), yang berkedudukan di Jalan Merak, Civic Center, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, bersepakat saling mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dibawah ini :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud perjanjian ini adalah sebagai dasar kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan pendidikan pemilih.
2. Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi politik peserta didik melalui integrasi materi pendidikan pemilih dalam pembelajaran untuk mewujudkan delapan dimensi profil lulusan.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

1. Penyusunan modul/silabus tambahan terkait pendidikan pemilih dalam pembelajaran untuk mewujudkan delapan dimensi profil lulusan.
2. Penyediaan narasumber dari KPU Kabupaten Jembrana untuk kegiatan sosialisasi dan pembelajaran, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
3. Pelaksanaan kegiatan praktik demokrasi di sekolah (simulasi pemilu, debat, forum diskusi, pendampingan pemilihan ketua OSIS).
4. Evaluasi dan monitoring pelaksanaan pendidikan pemilih di sekolah.

PASAL 3 **HAK DAN KEWAJIBAN**

1. **PIHAK PERTAMA** (KPU Kabupaten Jembrana):
 - a. Menyediakan materi, modul, dan bahan ajar pendidikan pemilih.
 - b. Memberikan narasumber/fasilitator untuk kegiatan pembelajaran.
 - c. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil kegiatan.
2. **PIHAK KEDUA** (SMAN 2 Negara):
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan pendidikan pemilih dalam pembelajaran untuk mewujudkan delapan dimensi profil lulusan.
 - b. Memberikan kesempatan bagi KPU untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih di sekolah.
 - c. Mendukung administrasi, sarana prasarana, dan keikutsertaan peserta didik.

**PASAL 4
PENDANAAN**

Pendanaan kegiatan kerjasama ini bersumber dari:

1. Anggaran KPU Kabupaten Jembrana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.
2. Dukungan sekolah sesuai kemampuan dan kebutuhan kegiatan.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

**Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah mufakat.

**Pasal 7
PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA


I KETUT ADI SANJAYA

PIHAK KEDUA


I MADE ELTA DISASWINDU, S.Pd.